



PENETAPAN

Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : MUHAMMAD HARIS FADILLAH
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Tanah Bumbu
Warga Negara : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bersuju, RT.008, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
2. Nama : ARDIANSYAH
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Hasta Karya I, RT.007, Desa Pagaruyung,
Kecamatan Kusan hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi
Kalimantan Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;
3. Nama : RANO EFENDI
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Poros Lapangan 5 Oktober, RT.014, Desa
Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah
Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.AGUS PASARIBU, S.H.,M.H., JESVANDY SILABAN, S.H., JHONTER.S.W.SILABAN, S.H., AHMAD RAMDHAN,S.H., FRENDY SUTRISNO SILABAN,S.H., semuanya Advokat dari **LAW FIRM PASARIBU - SILABAN & PARTNERS**, Beralamat Kantor Cabang di Jalan Raya Batulicin, RT.03, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Handphone : 0812-9142-1777, 0812-5352-2254, E-mail : pasaribusilabanpartners@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 41/SKK/LF-PAS/VII/2019, tertanggal 2 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan cq Kepala Kepolisian Resor Tanah Bumbu, berkedudukan di Jalan Bhayangkara KM 2 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kombes Pol. Mohamad Ridwan, S.H., S.I.K., Kompol Bahruddin T., S.E., S.H., M.Kn., Penata Tk. I Muhammad, S.H., Iptu Fransisca Dwi Astuti Dewi, Ipda Dr. Subroto R., S.H., M.H., Aiptu H.M. Revly, S.H., Aipda Akhmad Riswandi, S.H., Bripka Herru Gunawan, S.E, S.H., M.M., Bripda Andika Fajar Nugraha, Bripda Muhammad Nandhika, dan Penata Dwi Wahyu Utomo, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bln. tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar Pemohon dan membaca surat permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon tertanggal 13 Juli 2019;

Halaman 2 dari 20 putusan nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 8 Juli 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin register Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bln. tanggal 8 Juli 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

Halaman 3 dari 20 putusan nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bln.



Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

1. *Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
2. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
3. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga



praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;

6. Dan lain sebagainya;

Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

[dst]

[dst]

*Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, **Pengeledahan** dan **Penyitaan**;*

*Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, **Pengeledahan** dan **Penyitaan**;*

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat

Halaman 5 dari 20 putusan nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bln.



Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa Pemohon atas nama Muhammad Haris Fadillah merupakan :
 - 1.1. Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanah Bumbu periode 2017 sampai dengan 2022;
 - 1.2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2014 sampai dengan 2019 dan;
 - 1.3. Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah terpilih kembali untuk periode 2019 sampai dengan 2024;
2. Bahwa Pemohon atas nama Ardiansyah merupakan saksi dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanah Bumbu di Kecamatan;
3. Bahwa Pemohon atas nama Rano Efendy merupakan saksi dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanah Bumbu di Kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten;
4. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 20 April 2019 Para Pemohon datang ke Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanah Bumbu dengan tujuan untuk mengambil rekapan Formulir C1 yang mana besok harinya akan dilakukan rapat pleno di kecamatan atau PPK, namun Pelapor / Abdal Khabir menghalang-halangi saudara Adriansyah untuk mencetak hasil rekapan formulir C1 yang setelah diperintah oleh Pemohon I untuk mencetaknya/memprint, dimana orang yang ada di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanah Bumbu pada waktu itu hanya ada **6 (enam) orang**, yaitu Para Pemohon, Pelapor / Abdal Khabir, saudara Adriansyah dan saudari Novita Aulia;
5. Bahwa secara kewenangan partai, Pemohon I berhak mengambil rekapan formulir C1 tersebut dikarenakan Pemohon I merupakan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanah Bumbu dan juga Merupakan calon anggota DPRD dan pada saat itu juga Pemohon I membawa para saksi-saksi;
6. Bahwa yang mengeluarkan Surat Keputusan Pelapor sebagai petugas Lembaga Pemenangan Pemilu adalah Pemohon I dan Ketua

Halaman 6 dari 20 putusan nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bln.



Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanah Bumbu;

7. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 Pemohon I di panggil oleh Termohon untuk memberikan keterangan selaku saksi atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 170 KUHP dengan surat Nomor : SP.Gil/18/V/RES.1.6./2019/Reskrim tertanggal 27 Mei 2019, dengan Dasar **tanpa adanya surat Izin Tertulis dari Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan**;
8. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 30 Juni 2019 Para Pemohon di panggil oleh Termohon untuk datang menghadap IPTU ROKHYADI pada tanggal 03 Juli 2019 dengan status sebagai **Tersangka** yang mana sebelum pemanggilan sebagai Tersangka tersebut Para Pemohon tidak pernah diserahkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP);
9. Bahwa setelah Para Pemohon menghadap pada tanggal 2 Juli 2019 dan kemudian memberikan keterangan dengan status sebagai **Tersangka** dihadapan Penyidik / Termohon tanpa adanya Surat Perintah Penyidikan dari Termohon, dan kemudian Termohon langsung melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Para Pemohon;

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. Pemanggilan Dan Pemeriksaan Serta Penahanan Pemohon I Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah :

1. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/18/V/RES.1.6./2019/Reskrim Tertanggal 27 Mei 2019 terhadap Pemohon I bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, hal mana isi dalam Surat Panggilan dimaksud tidak mencantumkan Dasar Pemanggilan Pemohon I yang mana Pemanggilan dan tindakan Penyidikan terhadap seseorang yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) **harus ada Surat Persetujuan Tertulis Dari Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan**, hal ini sebagaimana yang telah diatur dan ditegaskan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi :

Ayat (1) :

“Tindakan Penyidikan Terhadap Anggota DPRD Dilaksanakan Setelah adanya Persetujuan Tertulis Dari Menteri Dalam Negeri

Halaman 7 dari 20 putusan nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bln.



**Atas Nama Presiden Bagi Anggota DPRD Provinsi Dan Dari
Gubernur Atas Nama Menteri Dalam Negeri Bagi Anggota
DPRD Kabupaten / Kota”.**

Sehingga pemeriksaan Pemohon I sebagai saksi oleh Termohon pada tanggal 30 Mei 2019 adalah cacat hukum dan merupakan pelanggaran hukum, *maka dengan demikian tindakan Termohon tidak sesuai dengan prosedur hukum atau tidak sesuai dengan Prinsip : Legalitas, Profesional, Proporsional, Prosedural, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien dan juga melanggar prinsip Due Process of law;*

2. Bahwa tindakan Penyidikan yang dilanjutkan Penahanan kepada Pemohon I oleh Termohon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) **tanpa ada Surat Persetujuan Tertulis Dari Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan adalah cacat hukum dan merupakan pelanggaran hukum**, hal ini sebagaimana yang telah diatur dan ditegaskan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi :

Ayat (3) :

**“Tindakan Penyidikan Yang Dilanjutkan Dengan Penahanan
Diperlukan Persetujuan Tertulis Dengan Cara Sebagaimana
Dimaksud Pada Ayat (1) Dan Ayat (2).**

Sehingga Penahanan Pemohon I oleh Termohon pada tanggal 02 Juli 2019 adalah cacat hukum dan merupakan pelanggaran hukum, *maka dengan demikian tindakan Termohon tidak sesuai dengan prosedur hukum atau tidak sesuai dengan Prinsip : Legalitas, Profesional, Proporsional, Prosedural, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien dan juga melanggar prinsip Due Process of law;*

B. Penetapan Tersangka Tanpa Adanya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Tanpa Adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan :

1. Bahwa jika dilihat dalam Surat Panggilan Nomor :SP.Gil/38/VI/RES.1.6/2019/Reskrim pada tanggal 30 Juni 2019, Nomor :SP.Gil/39/VI/RES.1.6/2019/Reskrim pada tanggal 30 Juni 2019 dan Nomor :SP.Gil/40/VI/RES.1.6/2019/Reskrim pada tanggal 30 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Termohon dan ditujukan kepada Para Pemohon sangat terlihat jelas bahwa Dasar Termohon dalam melakukan pemanggilan Para Pemohon sebagai **Tersangka** hanya berdasarkan Laporan Polisi dan Surat dari

Halaman 8 dari 20 putusan nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bln.



- Gubernur Kalsel **tanpa adanya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)**, maka dengan demikian tindakan Termohon tidak sesuai dengan prosedur hukum atau tidak sesuai dengan Prinsip : Legalitas, Profesional, Proporsional, Prosedural, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien dan juga melanggar prinsip Due Process of law;
2. Bahwa dengan tidak adanya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Para Pemohon, maka sangat jelas Termohon dalam menerapkan Para Pemohon sebagai Tersangka melanggar Nilai Prinsip-prinsip sebagaimana Nilai Prinsip yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yakni Prinsip : Legalitas, Profesional, Proporsional, Prosedural, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien dan juga melanggar prinsip Due Process of law;
 3. Bahwa jika kita lihat kembali pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sangat jelas menyebutkan bahwa alur dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana yang pertama adalah adanya Penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, kemudian setelah penyelidikan tersebut baru diterbitkannya lah surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, bahwa dengan demikian seharusnya proses yang sama juga harus diterapkan pada Para Pemohon namun hal tersebut tidak dijalankan oleh Termohon;
 4. Bahwa hal itu senada dengan **penyelidikan** dan **penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”**. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan

Halaman 9 dari 20 putusan nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bln.



buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;

5. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindak pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
6. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. **Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon;**
7. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Para Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan dan Penyidikan atas diri Para Pemohon, maka dapat dikatakan penetapan Tersangka dan Penahanan kepada Para Pemohon dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dan Penyidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;

C. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Tidak Diserahkan Kepada Para Pemohon :

Halaman 10 dari 20 putusan nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bln.



1. Bahwa kewajiban Termohon untuk memberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum mengenai dimulainya penyidikan juga diatur dalam Pasal 1 ayat 17 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Pasal 1 ayat 23 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan “*Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.*”;
2. Bahwa proses penyidikan tindak pidana sebagaimana Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dilakukan berdasarkan a. Laporan Polisi/Pengaduan, b. Surat Perintah Tugas, c. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), d. Surat Perintah Penyidikan, dan e. SPDP, Sehingga dengan demikian Surat Pemanggilan yang ditujukan kepada Para Pemohon sebagai Saksi, merupakan bagian dari Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan. Atas dasar terbitnya Surat Perintah Penyidikan tersebut **seharusnya Termohon** sebagaimana Pasal 6 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, **membuat dan mengirimkan SPDP perkara a quo kepada Jaksa Penuntut Umum**, namun hal ini tidak dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 dalam amar putusannya “*Menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak di maknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.”* **Termohon sampai saat ini tidak pernah**

Halaman 11 dari 20 putusan nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bln.



memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap perkara a quo kepada Para Pemohon sebagai Terlapor (Tersangka), maupun kepada penuntut umum;

D. Termohon Tidak Cukup Bukti Dalam Menetapkan Para Pemohon

Sebagai Tersangka :

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul semata-mata dimaksudkan untuk memudahkan pemaparan dan pengertian belaka;
2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam bagian III sangat terlihat jelas bahwa orang yang berada di kantor Dewan Perwakilan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanah Bumbu pada saat itu adalah Para Pemohon, Pelapor / Abdal Khabir, saudara Adriansyah dan Saudari Novita Aulia, dengan demikian saksi mata yang melihat, mendengar, mengalami serta mengetahui secara langsung ada tidaknya dugaan Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon kepada Pelapor adalah hanya saudara Adriansyah dan saudari Novita Aulia;
3. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Adriansyah dan Saudari Novita Aulia kepada Kuasa Hukum Para Pemohon yang nanti akan kami hadirkan sebagai saksi dalam Persidangan, bahwa ke 2 (dua) saksi tersebut sangat jelas dan tegas menerangkan bahwa ke 2 (dua) saksi tidak melihat sama sekali Para Pemohon melakukan adanya dugaan tindak pidana Pengeroyokan atau Penganiayaan kepada Pelapor, mengingat di dalam ruangan kantor Dewan Perwakilan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanah Bumbu hanya ada Para Pemohon, Pelapor / Abdal Khabir, Sadudara Adriansyah dan Saudari Novita Aulia, **dengan demikian jika ke 2 (dua) saksi saja sudah menyatakan tidak ada dugaan tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon kepada Pelapor, maka dengan alat bukti apa Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan Penahanan terhadap Para Pemohon...?;**
4. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 saudara Adriansyah dan saudari Novita Aulia telah mencabut keterangan dan mengklarifikasi atas

Halaman 12 dari 20 putusan nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bln.



keterangan yang pernah disampaikan kepada Termohon, setelah saudara Adriansyah dan saudari Novita Aulia membaca berita di media sosial Kumparan tertanggal 18 Mei 2019 dan saudara Adriansyah serta saudari Novita Aulia sangat keberatan dan tidak terima atas pemberitaan dimaksud, hal mana seolah-olah ke 2 (dua) orang saksi dimaksud melihat, mendengar, mengalami serta mengetahui adanya dugaan tindak pidana;

5. Bahwa kemudian pada hari Juma'at sekitar pukul 14.30 Wita tanggal 05 Juli 2019 saudara Adriansyah dan saudari Novita Aulia menyerahkan surat pencabutan dan klarifikasi kepada Termohon yang diterima langsung oleh Penyidik atas nama **Awaluddin**, dengan alasan karena Saudara Ardiansyah dan Saudari Novita Aulia tidak mengetahui bahwa mereka akan di jadikan saksi oleh Pelapor dan saudara Adriansyah, saudari Novita Aulia Tidak Terima / Keberatan atas pemberitaan di media Kumparan tersebut, hal mana saudara Adriansyah dan saudari Novita Aulia dalam keterangan yang pernah disampaikan pada saat itu kepada penyidik tidak pernah ada satu kalimat pun bahwasannya saudara Ardiansyah dan saudari Novita Aulia menerangkan mereka pernah melihat, mendengar, mengalami atau mengetahui Para Pemohon diduga melakukan Pengeroyokan atau Penganiayaan kepada Pelapor, dan yang sebenarnya-benarnya adalah Para Pemohon benar ada datang ke Kantor Dewan Perwakilan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil Rekapitulasi Formulir C1 dan saudara Adriansyah dan saudari Novita Aulia tidak ada melihat, mendengar ataupun mengalami, adanya pengeroyokan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon;
6. *Bahwa jika 2 (dua) alat Bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah berupa hasil Visum dan keterangan Pelapor saja, maka kedua hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti tanpa didukung dengan keterangan saksi yang melihat adanya tindak pidana, karena jika Hasil Visum dijadikan sebagai alat bukti maka dapat dipertanyakan bahwa apakah hasil visum tersebut akibat dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Para*



Pemohon...? bisa jadi hasil Visum tersebut akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau bisa jadi juga hasil Visum tersebut diakibatkan Pelapor habis kecelakaan atau yang lainnya, dengan demikian hasil Visum tanpa didukung dengan keterangan saksi yang melihat terjadinya dugaan tindak pidana, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah secara Hukum;

7. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **“minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP;**
8. Bahwa berdasarkan pada argument-argument sebelumnya, maka Para Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Kekerasan terhadap orang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh Termohon kepada Para Pemohon;
9. **Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah secara hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;**

E. Penetapan Para Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum :

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum **presumption of innocence** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang

Halaman 14 dari 20 putusan nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bln.



kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya;

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;
3. Bahwa Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang esensial, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh paham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*';
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampur adukkan wewenang dan ***bertindak sewenang-wenang***. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan

Halaman 15 dari 20 putusan nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bln.



berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “abus de droit” (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas);

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

6. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraikan diatas, bahwa Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka tanpa tidak dilakukan Penyerahan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusannya Nomor 130/PUU-XIII/2015**, ditambah lagi Penetapan tersangka tidak sah karena tidak memenuhi dua (2) alat bukti yang sah secara hukum, maka Para Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku, Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Para Pemohon dalam Permohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal

Halaman 16 dari 20 putusan nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bln.



56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- **“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”;**
- **Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan**

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon bahwa Penetapan tersangka tidak sah karena tidak memenuhi dua alat bukti yang sah secara hukum dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap Para Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan :

1. Pemanggilan, Pemeriksaan sebagai saksi terhadap Pemohon I tanpa adanya terlebih dahulu surat Izin Persetujuan Dari Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan adalah cacat hukum, tidak sesuai prosedur, maka BATAL DEMI HUKUM;
2. Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon yang tidak mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah secara hukum adalah cacat hukum, maka penetapan tersangka terhadap Para Pemohon BATAL DEMI HUKUM;
3. Penahanan terhadap Pemohon I tanpa adanya Surat Izin Persetujuan Dari Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan adalah cacat hukum, maka BATAL DEMI HUKUM;
4. Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap Para Pemohon tanpa adanya Surat Perintah Penyidikan dan tanpa adanya pemberitahuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Para Pemohon dan Jaksa Penuntut Umum adalah cacat hukum, maka BATAL DEMI HUKUM;



IV. PETITUM

Berdasarkan pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Termohon melakukan Penangkapan, Penahanan dan menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh Termohon adalah **Tidak Sah, Cacat Hukum Dan Tidak Berdasarkan Atas Hukum** dan oleh karenanya Penangkapan, Penahanan dan Penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon oleh Termohon.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melepaskan / membebaskan Para Pemohon dari tahanan.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Para Pemohon.
6. Memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batuicin yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir prisiplenya dan Termohon hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan secara lisan dan mengajukan surat tertanggal 13 Juli 2019 yang pada intinya Pemohon hendak mencabut permohonan praperadilannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pencabutan permohonan praperadilan atas tindakan hukum Penangkapan, Penahanan dan menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh Kepala Kepolisian Resor Tanah Bumbu sebagai Termohon praperadilan, atas dasar pertimbangan dan keputusan Para Pemohon sendiri karena Para Pemohon telah mencermati kembali proses hukum yang telah berjalan ternyata sudah sesuai dengan aturan yang ada oleh sebab itu Para Pemohon mencabut surat kuasanya sekaligus mencabut permohonan praperadilan;
- Bahwa Para Pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan praperadilan sejak dibuat dan disampaikan surat pencabutan ini, menghentikan proses persidangan pemeriksaan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 tidak mengatur mengenai pencabutan permohonan praperadilan, namun demikian Hakim berpendapat bahwa dengan adanya surat pencabutan yang dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat atau akta dalam rangka terciptanya kepastian hukum (*legal certainty*) sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon, merupakan bukti bahwa Pemohon tidak memiliki kepentingan lagi dengan permohonan yang diajukannya, dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Batulicin;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan dicabut, namun demikian disebabkan permohonan praperadilan ini bukanlah mengenai perkara pokok dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bln. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mencoret perkara Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bln. tersebut dari daftar perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Batulicin;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh kami Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Yurda Saputera, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.